



PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOVAN ELBAS Bin YATNO ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Pakis Rt. 002 Rw. 006, Kelurahan Dukuh Pakis,
Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa
Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat Penangkapan tanggal 13 Juni 2017, Nomor : SP-Kap/09/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan 02 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BARITO TERBIT beralamat di jalan Sutomo Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 27 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah register Nomor : 30 /Pen.PH.Pid/2017/PN Bnt ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok No. 90 / Pen.Pid / 2017 / PN.Bnt, tanggal 22 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 90 / Pen.Pid / 2017 / PN Bnt, tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOVAN ELBAS Bin YATNO bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOVAN ELBAS Bin YATNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Kristal shabu berserta bong dan alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidoi*) secara lisan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sudah sangat menyesali perbuatannya dan masih akan ada harapan bahwa terdakwa masih bisa memperbaiki kesalahannya, serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 4 Desember 2017, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa YOVAN ELBAS Bin YATNO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di Kamar 107 Mess PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 16.30 wib bertempat di Kamar 107 Mess PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ketika terdakwa Yovan di perjalanan bertemu dengan saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor yang hendak pergi ke lapangan volly;
- Bahwa pada saat bertemu, terdakwa Yovan menawarkan narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor dan berkata " kalau mau barang (shabu) ada sisa sedikit" kemudian saksi AFEV menjawab "kalau dikasih saya mau tapi kalau membeli saya tidak punya uang" dan terdakwa Yovan Elbas berkata lagi " tunggu sebentar saya mau kekantin dulu";
- Bahwa setelah terdakwa Yovan Elbas pulang dari kantin, terdakwa Yovan Elbas mengajak saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor bersama-sama masuk ke dalam kamar mess 107 PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian sesampainya di kamar mess 107 terdakwa Yovan Elbas mengambil alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu dari bawah ranjang tempat tidur miliknya;
- Bahwa terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil.
- Bahwa terdakwa memberikan alat hisap yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil kemudian terdakwa pergi keluar kamar dan mengatakan agar mengunci pintu saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor, dan saksi Andi Arsil menggunakan narkotika jenis shabu secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Hendrick dan saksi Dedik melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Kristal shabu berserta bong dan alat hisap (dipergunakan dalam perkara lain), 3 (tiga) buah potongan sedotan, 6 (enam) bilah tusuk gigi 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah cotton bad, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SM-8310E, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SM-8109E;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di kantor PT. Artha Contractor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah saksi Hendrick dan saksi Dedik beserta dengan Pihak kepolisian Sektor Dusun Hilir melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas Nomor SP-Gas /05/IX/2017/Reskrim tanggal 29

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dilanjutkan dengan penggeledahan badan dengan nomor : SPPB/04/IX/2017/Reskrim tanggal 30 September 2017 terhadap terdakwa Yovan berdasarkan dari informasi dan hasil interogasi dari saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil bahwa yang menyediakan alat hisap beserta dengan narkotika jenis shabu adalah terdakwa Yovan. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh pihak perusahaan Pt. Artha Contractor Site.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti alat hisap yang berisi narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8894/NNF/2017 tanggal 09 Oktober Tahun 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si.Apt, Dra FITRYANA NAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt dengan kesimpulan bahwa dari kesimpulan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 2932/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 2933/2017/NNF, 2937/2017/NNF, 2939/2017/NNF dan 2941/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 2934/2017/NNF, 2936/2017/NNF, 2938/2017/NNF, 2940/2017/NNF dan 2942/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan obat keras lainnya.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa YOVAN ELBAS Bin YATNO pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di Kamar 107 Mess PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 16.30 wib bertempat di Kamar 107 Mess PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian memberikan alat hisap yang berisi serbuk narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor, saksi Andi Arsil.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Hendrick dan saksi Dedik melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Kristal shabu beserta bong dan alat hisap (dipergunakan dalam perkara lain), 3 (tiga) buah potongan sedotan, 6 (enam) bilah tusuk gigi, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah cotton bad, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SM-8310E, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SM-8109E;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di kantor PT. Artha Contractor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah saksi Hendrick dan saksi Dedik beserta dengan Pihak kepolisian Sektor Dusun Hilir melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas Nomor SP-Gas /05/IX/2017/Reskrim tanggal 29 September 2017 dilanjutkan dengan pengeledahan badan dengan nomor : SPPB/04/IX/2017/Reskrim tanggal 30 September 2017. Dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Yovan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry.
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa botol kaca yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar sabu dan juga menggunakan korek gas yang dirakitkan sedemikian rupa sebagai lampu pembakar sabu serta penghisap plastik /sedotan sebagai penyalur asap pembakaran dari sabu, selanjutnya serbuk kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu agar lengket di kaca kemudian serbuk yang sudah lengket dikaca dipasang pada salah satu sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan lampu rakitan dari korek gas, sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap dan cara menghisap sama halnya dengan orang yang sedang merokok;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti alat hisap yang berisi narkoba jenis shabu (disita dalam perkara lain) dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8894/NNF/2017 tanggal 09 Oktober Tahun 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si.Apt, Dra FITRYANA NAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt dengan kesimpulan bahwa dari kesimpulan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor 2932/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti nomor 2933/2017/NNF, 2937/2017/NNF, 2939/2017/NNF dan 2941/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 2934/2017/NNF, 2936/2017/NNF, 2938/2017/NNF, 2940/2017/NNF dan 2942/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan obat keras lainnya.
- Bahwa terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Kristal shabu beserta bong dan alat hisap;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRICK ANDREW SAIDEN SIAHAAN bin BERNAD SIAHAAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Kantor PT. Artha Contactor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dari informasi dan hasil interogasi terhadap saksi Afev S, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah Hamka, saksi Andi Arsil dimana mereka saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 16.30 wib dimana mereka saksi menerangkan bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa dan yang menyediakan shabu dan alat hisap nya adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Afev S, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah Hamka, saksi Andi Arsil yang mengajak / menyediakan narkotika jenis shabu adalah terdakwa, yang pada saat itu setelah menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa keluar kamar untuk pergi ke kantin kemudian saksi Afev S, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah Hamka, saksi Andi Arsil mengkonsumsi narkotika kemudian ditangkap dan digeledah kemudian saksi bersama dengan pihak kepolisian sector Dusun Hilir melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa di PT. Artha Contractor dan sekitar jam 10.00 wib saksi bersama dengan pihak kepolisian sector Dusun Hilir melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa di dalam kamar mandi yang berada didalam kantor PT. Artha Contractor. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh karyawan perusahaan PT. Artha Contractor;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP-Gas /05/IX/2017/Reskrim tanggal 29 September 2017 dan surat perintah pengeledahan badan dengan nomor : SPPB/04/IX/2017/Reskrim tanggal 30 September 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan saksi Afev, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah dan saksi Andi Arsil;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli sewaktu melaksanakan cuti kerja dan untuk alat hisapnya yang digunakan dari membuat / merakit sendiri;
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi DEDIK SANTOSA, S.A.P bin BASUKI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Kantor PT. Artha Contactor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dari informasi dan hasil interogasi terhadap saksi Afev S, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah Hamka, saksi Andi Arsil dimana mereka saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 16.30 wib dimana mereka saksi menerangkan bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa dan yang menyediakan shabu dan alat hisap nya adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Afev S, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah Hamka, saksi Andi Arsil yang mengajak / menyediakan narkotika jenis shabu adalah terdakwa, yang pada saat itu setelah menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa keluar kamar untuk pergi kekantin kemudian saksi Afev S, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah Hamka, saksi Andi Arsil saat mengkonsumsi narkotika ditangkap dan digeledah setelah itu saksi bersama dengan pihak kepolisian sector Dusun Hilir melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa di PT. Artha Contractor dan sekitar jam 10.00 wib saksi bersama dengan pihak kepolisian sector Dusun Hilir melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa di dalam kamar mandi yang berada didalam kantor PT. Artha Contractor. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh karyawan perusahaan PT. Artha Contractor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP-Gas /05/IX/2017/Reskrim tanggal 29 September 2017 dan surat perintah pengeledahan badan dengan nomor : SPPB/04/IX/2017/Reskrim tanggal 30 September 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saksi Afev, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah dan saksi Andi Arsil terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli sewaktu melaksanakan cuti kerja dan untuk alat hisapnya yang digunakan dari membuat / merakit sendiri;
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ABDULLAH HAMKA bin HAMKA BURHAN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 16.30 wib bertempat di dalam Kamar 107 mess PT. Artha Contractor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 14.00 wib saksi mengajak saksi AFEV untuk menemani ke kantor PT. ARTHA CONTRACTOR mengantar berita acara over toing tongkang dan absen crewlist TB. Republik 032 setelah itu saksi dan saksi AFEV menuju lapangan volley ditengah perjalanan bertemu dengan terdakwa Yovan dan diajak berteduh ke kamar mess, setelah sampai di kamar mess tidak lama kemudian saksi keluar dari kamar untuk buang air besar dan setelah selesai saksi kembali ke kamar. Saat masuk kamar saksi melihat terdakwa Yovan menyerahkan narkotika jenis shabu yang sudah siap untuk diisap kepada saksi AFEV kemudian terdakwa Yovan keluar kamar dan saksi AFEV mengatakan untuk mengisap narkotika secara bergiliran sambil memberikan alat hisap berisi shabu. Saksi sempat menghisap shabu yang diisi dalam kaca kemudian dibakar terlebih dahulu menggunakan korek gas sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa saat menggunakan narkotika jenis shabu tidak lama kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian Sektor Dusun Hilir yaitu saksi Hendrick dan saksi Dedik juga disaksikan oleh karyawan perusahaan dan ditemukan seperangkat alat hisap pipet bong yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi tidak ada melakukan upaya perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merangkai alat hisap pipet bong yang berisi narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat di dalam kamar mess 107 pipet bong tersebut sudah terangkai dan sudah disiapkan oleh terdakwa Yovan;
- Bahwa saksi tidak ada rencana terlebih dahulu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa Yovan. Terdakwa Yovan mengajak hanya kebetulan bertemu di lapangan volley;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu berasal dari terdakwa Yovan yang diberi secara Cuma-Cuma atau gratis;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Yovan sudah 5 (lima) bulan sejak kerja di kapal Republik 032;
- Bahwa keseharian terdakwa Yovan adalah sebagai tukang las PT. Artha Contractor Site Damparan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Yovan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi YOVAN alias Gondrong dengan Harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah dengan menggunakan alat hisap bong berupa botol kaca yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar sabu dan juga menggunakan korek gas yang dirakit sedemikian rupa sebagai lampu pembakar sabu serta penghisap plastic / sedotan sebagai penyalur asap pembakaran dari shabu selanjutnya serbuk Kristal sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar terlebih dahulu agar lengket dikaca kemudian serbuk yang sudah lengket dikaca dipasang pada salah satu sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan lampu rakitan dari korek gas, sedotan yang lain digunakan untuk menghisap dan cara menghisapnya sama halnya dengan orang merokok.
- Bahwa dampak dari saksi memakai /mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah tidak dapat tidur;
- Bahwa saksi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh anggota penyidik berupa seperangkat alat hisap (bong) berisi narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa Yovan;
- Bahwa terdakwa Yovan telah mempersiapkan dan menyediakan alat hisap berupa bong dan bong yang berisi narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi ANDI ARSIL bin ARSYAD :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 16.30 wib bertempat di dalam Kamar 107 mess PT. Artha Contractor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 14.00 wib saksi bersama dengan saksi MUH. MOOR hendak ke lapangan volley kemudian ditengah perjalanan bertemu dengan terdakwa Yovan dan mengajak ke kamar mess lalu ditawarkan narkotika jenis shabu. Ketika masuk kedalam mess saksi main handphone dan terdakwa Yovan mengambil botol alat hisap shabu yang sudah disediakan dari bawah ranjang kemudian memberikan botol alat hisap shabu kepada saksi AFEV dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergiliran, tidak lama kemudian terdakwa Yovan pergi keluar kamar. Saksi sempat menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tak beberapa lama kemudian datang saksi Hendrick dan saksi Dedik serta anggota kepolisian Sektor Dusun Hilir disaksikan oleh karyawan perusahaan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Afev, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan ditemukan seperangkat alat hisap / pipet bong yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut saksi Afev, saksi Muh. Noor, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil tidak ada upaya perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merangkai alat hisap pipet bong yang berisi narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat di dalam kamar mess 107 pipet bong tersebut sudah terangkai dan sudah disiapkan oleh terdakwa Yovan;
- Bahwa saksi tidak ada rencana terlebih dahulu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa Yovan. Terdakwa Yovan mengajak hanya kebetulan bertemu di lapangan volley;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Yovan secara Cuma-Cuma / gratis;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yovan karena sering minta bantu untuk mengelas alat-alat / besi yang patah di Kapal Republik 002;
- Bahwa saksi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Afev, Saksi Muh. Noor, Saksi Andi Arsil, Saksi Abdullah Hamka;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa botol kaca yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar sabu dan juga menggunakan korek gas yang dirakitkan sedemikian rupa sebagai lampu pembakar sabu serta penghisap plastic /sedotan sebagai penyalur asap pembakaran dri sabu, selanjutnya serbuk kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu agar lengket di kaca kemudian serbuk yang sudah lengket dikaca dipasang pada salah satu sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan lampu rakitan dari korek gas, sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap dan cara menghisap sama halnya dengan orang yang sedang merokok;
- Bahwa akibat saksi mengkonsumsi narkotika tidak dapat tidur;
- Bahwa saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan seperangkat alat hisap (pipet bong) berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah yang dipakai pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi MUHAMMAD NOOR bin SURIANSYAH (Alm) :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 16.30 wib bertempat di dalam Kamar 107 mess PT. Artha Contractor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula nya saksi bersama dengan saksi Andi ingin olahraga Volly dan berhenti di mushola bertemu dengan saksi Abdullah dan saksi Afev dan mengajak ke lapangan voly ditengah perjalanan bertemu dengan terdakwa Yovan dan mengajak ke kamar mess dan ditawarkan narkotika jenis shabu. Ketika masuk ke dalam kamar mess saksi langsung duduk main game di Handphone dan terdakwa Yovan langsung mengambil alat hisap shabu yang sudah disiapkan di bawah ranjang. Selanjutnya terdakwa Yovan mengawali dengan menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali kemudian memberikan botol alat hisap yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Afev dan menghisap narkotika jenis shabu secara bergiliran sebanyak 3 kali putaran. Setelah memberikan botol alat hisap kepada saksi Afev kemudian terdakwa Yovan keluar kamar dan mengatakan agar mengunci pintu saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat mengkonsumsi narkotika tidak lama kemudian datang saksi Hendrick dan saksi Dedik serta pihak kepolisian Sektor Dusun Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh karyawan perusahaan dan ditemukan seperangkat alat hisap/pipet bong yang berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi tidak ada melakukan upaya perlawanan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Yovan secara Cuma-Cuma / gratis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merangkai alat hisap pipet bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut karena pada saat di dalam kamar mess 107 pipet bong tersebut sudah terangkai dan sudah disiapkan oleh terdakwa Yovan;
- Bahwa saksi tidak ada rencana terlebih dahulu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa Yovan. Terdakwa Yovan mengajak hanya kebetulan bertemu di lapangan volley;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa botol kaca yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar sabu dan juga menggunakan korek gas yang dirakitkan sedemikian rupa sebagai lampu pembakar sabu serta penghisap plastic /sedotan sebagai penyalur asap pembakaran dri sabu, selanjutnya serbuk kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu agar lengket di kaca kemudian serbuk yang sudah lengket dikaca dipasang pada salah satu sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan lampu rakitan dari korek gas, sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap dan cara menghisap sama halnya dengan orang yang sedang merokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Yovan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut karena pada saat masuk kamar narkoba jenis shabu tersebut sudah ada dan siap pakai;
- Bahwa saksi membenarkan seperangkat alat hisap (pipet bong)berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah yang dipakai pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi AFEV SUPRIYATNA bin TATANG ROHANA :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 16.30 wib bertempat di dalam Kamar 107 mess PT. Artha Contractor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi diajak oleh saksi ABDULLAH untuk menemani ke kantor PT. ARTHA CONTRACTOR mengantar berita acara over toing tongkang dan daftar absen crewlist TB. Republik 032 dan di tengah perjalanan saksi dan saksi ABDULLAH bertemu dengan terdakwa Yovan kemudian terdakwa Yovan menawarkan "*kalau mau barang (shabu) ada sisa sedikit*" saksi jawab "*kalau dikasih saya mau tapi kalau membeli saya tidak punya uang*" terdakwa Yovan berkata lagi "*tunggu sebentar saya mau kekantor dulu*" setelah terdakwa Yovan dari kantin, kami bersama-sama masuk ke dalam kamar mess dan terdakwa Yovan mengambil alat hisap yang sudah berisi narkoba jenis shabu (siap hisap) dari bawah ranjang sambil mempersiapkan lalu menyerahkan kepada saksi dan saksi kembali menanyakan "*beneran ini gratis kah ini kalau membeli saya tidak mempunyai uang*" jawab terdakwa Yovan "*iya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumpung lagi promo" kemudian saksi langsung menerima lalu menghisap terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan saksi ABDULLAH dan saksi mengatakan "*ini ada barang kita menghisapnya secara bergiliran*" dan memberikan alat hisap kepada yang lain. Saksi sempat menghisap kurang lebih 4 (empat) kali putaran;

- bahwa saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak lama kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi Hendrick dan saksi Dedik serta disaksikan oleh karyawan perusahaan dan ditemukan seperangkat alat hisap / pipet bong yang berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi tidak ada upaya perlawanan;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Yovan secara Cuma-Cuma / gratis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merangkai alat hisap pipet bong yang berisi narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat di dalam kamar mess 107 pipet bong tersebut sudah terangkai dan sudah disiapkan oleh terdakwa Yovan;

- Bahwa saksi tidak ada rencana terlebih dahulu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa Yovan. Terdakwa Yovan mengajak hanya kebetulan bertemu di lapangan volley;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi YOVAN als Gondrong sudah 2 (dua) bulan;

- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu sudah lama (tetapi sempat berhenti), pernah membeli 2 (dua) kali dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Yovan;

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil.

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa botol kaca yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar sabu dan juga menggunakan korek gas yang dirakitkan sedemikian rupa sebagai lampu pembakar sabu serta penghisap plastic /sedotan sebagai penyalur asap pembakaran dri sabu, selanjutnya serbuk kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu agar lengket di kaca kemudian serbuk yang sudah lengket dikaca dipasang pada salah satu sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan lampu rakitan dari korek gas, sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap dan cara menghisap sama halnya dengan orang yang sedang merokok;

- Bahwa akibat mengkonsumsi narkotika saksi tidak dapat tidur;

- Bahwa saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8894/NNF/2017 tanggal 09 Oktober Tahun 2017 yang ditandatangani oleh pemerika IMAM MUKTI, S.Si, M.Si.Apt, Dra FITRYANA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt dengan kesimpulan bahwa dari kesimpulan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 2932/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti nomor 2933/2017/NNF, 2937/2017/NNF, 2939/2017/NNF dan 2941/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti nomor 2934/2017/NNF, 2936/2017/NNF, 2938/2017/NNF, 2940/2017/NNF dan 2942/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan narkotika, psikotropika dan obat keras lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa YOVAN ELBAS bin YATNO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa didampingi oleh pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 16.30 wib di kamar mess PT. Artha Contractor site Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 16.30 wib bertempat di Kamar 107 Mess PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ketika terdakwa Yovan di perjalanan bertemu dengan saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor yang hendak pergi ke lapangan volley kemudian terdakwa Yovan menawarkan narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor dan berkata " *kalau mau barang (shabu) ada sisa sedikit*" kemudian saksi AFEV menjawab " *kalau dikasih saya mau tapi kalau membeli saya tidak punya uang*" dan terdakwa Yovan Elbas berkata lagi " *tunggu sebentar saya mau ke kantin dulu*". Setelah terdakwa Yovan Elbas pulang dari kantin, terdakwa Yovan Elbas mengajak saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor bersama-sama masuk ke dalam kamar mess 107 PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sesampainya di kamar mess 107 terdakwa Yovan Elbas mengambil alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu dari bawah ranjang tempat tidur miliknya. Terdakwa Yovan menyediakan narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil kemudian terdakwa mengawali menghisap narkotika jenis shabu kemudian memberikan alat hisap yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil kemudian terdakwa Yovan pergi keluar kamar dan mengatakan agar mengunci pintu saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor, dan saksi Andi Arsil menggunakan narkotika jenis shabu secara bergiliran;
- Bahwa pada saat saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi arsil mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar mess 107 kemudian tidak lama

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi Hendrick dan saksi Dedik serta di saksikan oleh karyawan perusahaan;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak perusahaan kemudian pihak perusahaan menghubungi pihak kepolisian Sektor Dusun Hilir untuk mengamankan terdakwa Yovan dan barang bukti;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian Sektor Dusun Hilir tidak menemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa situasi atau kondisi saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dan pada waktu siang hari dan ada pihak perusahaan yang melihatnya;
- Bahwa terhadap penangkapan dan pengeledahan tidak ada upaya perlawanan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan peralatan hisap pipet bong yang digunakan oleh saksi Afev, dkk dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa Yovan;
- Bahwa saksi Afev dkk mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa Yovan;
- Bahwa dalam hal penyerahan narkotika jenis shabu tidak ada melalui transaksi jual beli akan tetapi hanya diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa botol kaca yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar sabu dan juga menggunakan korek gas yang dirakitkan sedemikian rupa sebagai lampu pembakar sabu serta penghisap plastic /sedotan sebagai penyalur asap pembakaran dri sabu, selanjutnya serbuk krital dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu agar lengket di kaca kemudian serbuk yang sudah lengket dikaca dipasang pada salah satu sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan lampu rakitan dari korek gas, sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap dan cara menghisap sama halnya dengan orang yang sedang merokok;
- Bahwa pada saat saksi Afev, dkk ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Dusun Hilir terdakwa sedang berada di seberang mess sedang memancing di kolam;
- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Kristal shabu berserta bong dan alat hisap ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 16.30 wib di kamar mess PT. Artha Contractor site Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 16.30 wib bertempat di Kamar 107 Mess PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ketika terdakwa Yovan di perjalanan bertemu dengan saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor yang hendak pergi ke lapangan volley kemudian terdakwa Yovan menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor dan berkata " *kalau mau barang (shabu) ada sisa sedikit*" kemudian saksi AFEV menjawab " *kalau dikasih saya mau tapi kalau membeli saya tidak punya uang*" dan terdakwa Yovan Elbas berkata lagi " *tunggu sebentar saya mau ke kantin dulu*". Setelah terdakwa Yovan Elbas pulang dari kantin, terdakwa Yovan Elbas mengajak saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Andi Arsil dan saksi Muh. Noor bersama-sama masuk ke dalam kamar mess 107 PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sesampainya di kamar mess 107 terdakwa Yovan Elbas mengambil alat hisap yang sudah berisi narkoba jenis shabu dari bawah ranjang tempat tidur miliknya. Terdakwa Yovan menyediakan narkoba jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil kemudian terdakwa mengawali menghisap narkoba jenis shabu kemudian memberikan alat hisap yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil kemudian terdakwa Yovan pergi keluar kamar dan mengatakan agar mengunci pintu saat mengonsumsi narkoba jenis shabu. Kemudian saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor, dan saksi Andi Arsil menggunakan narkoba jenis shabu secara bergiliran;
- Bahwa benar pada saat saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi arsil mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar mess 107 kemudian tidak lama kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi Hendrick dan saksi Dedik serta di saksikan oleh karyawan perusahaan;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak perusahaan kemudian pihak perusahaan menghubungi pihak kepolisian Sektor Dusun Hilir untuk mengamankan terdakwa Yovan dan barang bukti;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian Sektor Dusun Hilir tidak menemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar peralatan hisap pipet bong yang digunakan oleh saksi Afev, dkk dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa Yovan;
- Bahwa benar cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa botol kaca yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar sabu dan juga menggunakan korek gas yang dirakitkan sedemikian rupa sebagai lampu pembakar sabu serta penghisap plastic /sedotan sebagai penyalur asap pembakaran dri sabu, selanjutnya serbuk kritical dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu agar lengket di kaca kemudian serbuk yang sudah lengket dikaca dipasang pada salah satu sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan lampu rakitan dari korek gas, sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap dan cara menghisap sama halnya dengan orang yang sedang merokok;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara *alternatif*, maka bentuk dakwaan demikian memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “ Setiap orang ” ;
2. Unsur “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” ;
3. Unsur “ Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Setiap orang* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa YOVAN ELBAS bin YATNO, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “ *setiap orang* “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* :

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Narkotika, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 16.30 wib bertempat di Kamar 107 Mess PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa *menggunakan / mengkonsumsi* narkotika jenis shabu kemudian memberikan alat hisap yang berisi serbuk narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor, saksi Andi Arsil. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Hendrick dan saksi Dedik melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Kristal shabu berserta bong dan alat hisap (dipergunakan dalam perkara lain), 3 (tiga) buah potongan sedotan, 6 (enam) bilah tusuk gigi, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah cotton bad, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1s, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SM-8310E, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SM-8109E. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.30 wib bertempat di kantor PT. Artha Contractor Site Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah saksi Hendrick dan saksi Dedik beserta dengan Pihak kepolisian Sektor Dusun Hilir melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas Nomor SP-Gas /05/IX/2017/Reskrim tanggal 29 September 2017 dilanjutkan dengan penggeledahan badan dengan nomor : SPPB/04/IX/2017/Reskrim tanggal 30 September 2017. Dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Yovan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry. Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa botol kaca yang diisi dengan air dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar sabu dan juga menggunakan korek gas yang dirakitkan sedemikian rupa sebagai lampu pembakar sabu serta penghisap plastik /sedotan sebagai penyalur asap pembakaran dari sabu, selanjutnya serbuk kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu agar lengket di kaca kemudian serbuk yang sudah lengket dikaca dipasang pada salah satu sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan lampu rakitan dari korek gas, sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap dan cara menghisap sama halnya dengan orang yang sedang merokok. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti alat hisap yang berisi narkotika jenis shabu (disita dalam perkara lain) dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8894/NNF/2017 tanggal 09 Oktober Tahun 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si.Apt, Dra FITRYANA NAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt dengan kesimpulan bahwa dari kesimpulan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 2932/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 2933/2017/NNF, 2937/2017/NNF, 2939/2017/NNF dan 2941/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur *Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menegaskan “ dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu *“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam dalam suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan (Pleger), menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (R. SOESILO, KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 73) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum dan yang harus dibuktikan di sini adalah apakah terdakwa Yovan Elbas bin Yatno sebagai orang yang melakukan (Pleger), atau menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa unsur yang paling relevan untuk diterapkan dalam unsur ini adalah sub unsur “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” karena perbuatan terdakwa dimana terungkap dipersidangan yaitu pada hari Jum’at tanggal 29 September 2017 sekira jam 16.30 wib bertempat di Kamar 107 Mess PT. Artha Contractor Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa Yovan *turut serta melakukan menggunakan / mengkonsumsi* narkotika jenis shabu dengan cara menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian *menyuruh melakukan* kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor, saksi Andi Arsil dengan cara memberikan alat hisap yang berisi serbuk narkotika jenis shabu kepada saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor, saksi Andi Arsil dan digunakan secara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergiliran oleh saksi Afev, saksi Abdullah, saksi Muh. Noor dan saksi Andi Arsil sehingga masing-masing mendapatkan giliran sebanyak 3 (tiga) kali putaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur *Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pema'af maupun alasan pembenar bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Kristal shabu berserta bong dan alat hisap;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry.

akan ditentukan statusnya yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOVAN ELBAS Bin YATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA* ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Kristal shabu beserta bong dan alat hisap;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo;Dikembalikan kepada YOVAN ELBAS bin YATNO ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 6 Desember 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II oleh kami : PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H. dan JOHN RICARDO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 7 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh LIANOVA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh MURDIYANTA SETYA BUDI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

LIANOVA, S.H.